

ADDENDUM III  
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY  
Nomor : 72.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 29-09-2020 (dua puluh sembilan September --  
dua ribu dua puluh). -----  
-Pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat. -----  
-Berhadapan dengan saya, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh  
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada-  
bagian akhir akta ini; -----

I. Tuan ALAN J TANGKAS DARMAWAN, lahir di Semarang, pada-  
tanggal 04-03-1968 (empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh-  
delapan), Warga Negara Indonesia, Presiden Direktur dari perseroan  
yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Utara, -  
Jalan Janur Asri VII QK 14, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ---  
012, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan -----  
Kelapa Gading. -----  
-Nomor Induk Kependudukan : 3175020403680004. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --  
tersebut di atas, karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena ---  
itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT -----  
EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA, suatu perseroan ----  
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan -----  
perundangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta --  
Selatan, dengan kantornya terdaftar di Prudential Tower, Lantai 23,-  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 79, Jakarta 12910, yang anggaran-  
dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 24-03-2011 (dua puluh -----  
empat Maret dua ribu sebelas) nomor : 175 dibuat dihadapan -----  
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari -  
tuan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; Akta pendirian  
mana telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-  
Surat Keputusannya tertanggal 28-04-2011 (dua puluh delapan April  
dua ribu sebelas) nomor : AHU-21425.AH.01.01.TAHUN 2011; ---  
Anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta berturut-turut : -  
- tertanggal 30-06-2011 (tiga puluh Juni dua ribu sebelas) -----



nomor : 194 dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana --  
Hukum, pada waktu itu pengganti dari tuan SUTJIPTO, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; Akta perubahan Direksi -  
dan Komisaris mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -  
Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan suratnya tertanggal 15-07-2011 (lima belas  
Juli dua ribu sebelas) nomor : AHU-AH.01.10-22313; dan ---  
- tertanggal 18-01-2012 (delapan belas Januari dua ribu dua ---  
belas) nomor : 50 dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana  
Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta; Akta -----  
perubahan anggaran dasar mana Persetujuan Perubahan -----  
Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 26-01-2012  
(dua puluh enam Januari dua ribu dua belas) nomor : -----  
AHU-04443.AH.01.02.Tahun 2012; -----

-Susunan pemegang sahamnya yang terakhir sebagaimana dimuat ---  
dalam akta tertanggal 27-05-2013 (dua puluh tujuh Mei dua ribu tiga  
belas) nomor : 109 dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana -----  
Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta; yang -----  
pemberitahunnya telah disampaikan kepada dan diterima oleh -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal 13-08-2013 (tiga belas  
Agustus dua ribu tiga belas) Nomor : AHU-AH.01.10-32771; -----  
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir sebagaimana  
dimuat dalam akta tertanggal 20-05-2020 (dua puluh Mei dua ribu --  
dua puluh) nomor : 30 dibuat dihadapan saya, Notaris, yang -----  
pemberitahunnya telah disampaikan kepada dan diterima oleh -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal 05-06-2020 (lima Juni -  
dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0236358; -----  
-Terakhir diubah dengan akta saya, Notaris tertanggal 23-10-2019 ---  
(dua puluh tiga Oktober dua ribu sembilan belas) nomor : 67; Akta --  
perubahan anggaran dasar mana Persetujuan Perubahan Anggaran ---  
Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat ---



keputusannya tertanggal 23-10-2019 (dua puluh tiga Oktober dua ---  
ribu sembilan belas) nomor : -----  
AHU-0085833.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

-Untuk selanjutnya PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA akan  
disebut "Manajer Investasi". -----

II. Nyonya KOSLINA, lahir di Medan, pada tanggal 24-07-1975 (dua --  
puluh empat Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), -----  
Executive Director - Acting Head of Transaction Banking -----  
Indonesia, Head of Securities Services Transaction Banking, -----  
STANDARD CHARTERED BANK, cabang Jakarta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Manggis Raya --  
nomor 41, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan ----  
Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng. -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3173016407750010.-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Power-  
of Attorney tertanggal 09-01-2020 (sembilan Januari dua ribu dua ---  
puluh) yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh Chia Jin  
Ngee Andrew selaku Country CEO Indonesia, yang kewenangannya  
berasal dari Power of Attorney tertanggal 29-10-2019 (dua puluh ---  
sembilan Oktober dua ribu sembilan belas) yang telah dilegalisasi di  
Kedutaan Besar Republik Indonesia Nomor 1344/L/11/LON/2019 --  
tanggal 01-11-2019 (satu November dua ribu sembilan belas), -----  
karenanya sah mewakili STANDARD CHARTERED BANK, -----  
suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan -----  
Inggris dan bertempat kedudukan 1 Basinghall Avenue, London, ----  
EC2V 5DD, Inggris, dalam hal ini bertindak melalui kantor -----  
cabangnya di Jakarta, dengan alamat Menara Standard Chartered ----  
Jalan Profesor DR Satrio Nomor 164, Jakarta 12930. -----

-Untuk selanjutnya STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta, --  
akan disebut "Bank Kustodian". -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing -----  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -

-bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani -----  
akta-akta berturut-turut : -----

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA -----  
EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY -----  
tertanggal 07-01-2013 (tujuh Januari dua ribu tiga belas) -----

nomor : 03; -----

- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY tertanggal 17-11-2014 (tujuh belas Nopember dua ribu empat belas) nomor : 19; -----
- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY tertanggal 01-03-2018 (satu Maret dua ribu delapan belas) nomor : 11; -----
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY tertanggal 30-10-2019 (tiga puluh Oktober dua ribu sembilan belas) nomor : 87; -----

Keempatnya dibuat di hadapan saya, Notaris; -----  
(Akta-akta tersebut selanjutnya disebut "Kontrak"). -----

-bahwa Manajer Investasi bermaksud untuk melakukan perubahan atas Kontrak, sehubungan dengan perubahan ketentuan mengenai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sehingga dengan demikian mengubah Pasal 17 dalam Kontrak. -----

-bahwa maksud perubahan Kontrak tersebut telah diberitahukan kepada OJK sesuai dengan surat Manajer Investasi tertanggal 04-09-2020 (empat September dua ribu dua puluh) nomor : 302/IX/EII-20 Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ("EASTSPRING YIELD DISCOVERY") yang disampaikan kepada OJK melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). -----

-bahwa Manajer Investasi telah mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yaitu surat kabar "Harian Ekonomi Neraca" yang terbit pada tanggal 04-09-2020 (empat September dua ribu dua puluh). -----

-bahwa Manajer Investasi telah memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan Kontrak sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak -----



**NOTARIS**  
**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**  
Jl. Pulo Raya VI/1.  
Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) --  
tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi -----  
Kolektif (selanjutnya disebut dengan "POJK Tentang Reksa Dana -----  
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"). -----  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para Penghadap dalam kedudukan -  
mereka masing-masing yaitu sebagai Manajer Investasi dan Bank -----  
Kustodian, dengan ini secara bersama-sama telah sepakat untuk -----  
mengadakan Addendum III atas Kontrak, yaitu : -----

Mengubah Pasal 17 dari Kontrak, untuk selanjutnya menjadi -----  
berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 17 -----

----- KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI -----

Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING YIELD DISCOVERY -  
dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam -----  
EASTSPRING YIELD DISCOVERY sehingga selanjutnya akan -----  
meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY. --  
Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, --  
Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak -----  
membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam EASTSPRING -  
YIELD DISCOVERY tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil -  
investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. -----  
Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil -----  
investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada -  
seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat -----  
dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional ---  
berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit -----  
Penyertaan. -----

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan -  
tersebut akan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut : -----

- Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang diterima oleh 1 (satu) ---  
Pemegang Unit Penyertaan di bawah Rp 200.000,- (dua ratus ribu -----  
Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang ---  
Unit Penyertaan tersebut akan dikonversikan menjadi Unit Penyertaan ---  
baru. -----
- Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang diterima oleh 1 (satu) -----

Pemegang Unit Penyertaan setara atau lebih besar dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan dalam bentuk tunai.--

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis melalui website Manajer Investasi dan/atau media lainnya. -----

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Bank Kustodian akan mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru, sesuai dengan skema dan prosedur pembagian hasil investasi yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. -----

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. -----

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya. Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka para pihak bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa semua ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Kontrak tersebut, sepanjang tidak dengan tegas diubah dengan akta ini tetap berlaku seperti semula, sehingga karenanya Kontrak tersebut, dengan akta ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dan mengikat para pihak sebagaimana mestinya. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitasnya, dan para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----



-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dan selesai pada pukul-- 11.10 (sebelas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yaitu : -----

1. Nona RATNA CHRISTIANI, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 29-12-1983 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus --- delapan puluh tiga), partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Wijaya Kusuma III, Rukun -- Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat, ----- Kecamatan Cilandak. -----  
-Nomor Induk Kependudukan : 3174066912830005. -----
2. Tuan SUWIMARDA PRASOJO, lahir di Jambi, pada tanggal ----- 02-03-1974 (dua Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), --- partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ---- Timur, Jalan Camar Blok CC nomor : 21, Rukun Tetangga 015, ---- Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren --- Sawit. -----  
-Nomor Induk Kependudukan : 3175070203740003. -----

Keduanya karyawan Kantor Notaris, yang saya Notaris, kenal sebagai ----- saksi-saksi. -----  
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para --- penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



29 SEP 2020